 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 DAN PENAMBAHAN RUANG LINGKUP PRODUK**  
**PADA PT. SIANG CAHAYA MAKMUR**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Lead Auditor)  
Ir. Imam Irwanto (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Siang Cahaya Makmur (SCM)
- b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : • Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.383/Menhut-II/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu kepada PT. Siang Cahaya Makmur di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  
• Surat Direktur Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan No: s.430/PPHH/PPH/HPL.3/6/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal : Perubahan Komposisi Ragam Produk IPHHK PT. Siang Cahaya Makmur
- c. Produk : Kayu Gergajian 10.000 m<sup>3</sup>/ tahun  
Veneer 15.000 m<sup>3</sup>/ tahun
- d. Alamat Lokasi : Jl. Propinsi, Kelurahan Sepan/Sotek, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
- e. Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 213 D Balikpapan, Kalimantan Timur
- f. Email : [ptsiang@hotmail.com](mailto:ptsiang@hotmail.com)
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Anderson Teddy Mumu  
Direktur : Pitter Sudiro Hartono  
Komisaris : Ny. Rini Kantono
- h. *Management Representatif* : Anderson Teddy Mumu

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

### 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	04 Mei 2017 Kantor PT. Siang Cahaya Makmur	Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04 - 05 Mei 2017 Kantor & Industri PT. Siang Cahaya Makmur	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	05 Mei 2017 Kantor PT. Siang Cahaya Makmur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.</li> <li>b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Samarinda 24 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PT. Siang Cahaya Makmur dinyatakan <b>MEMENUHI</b> standar verifikasi legalitas kayu berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016</li> <li>b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK PT. Siang Cahaya Makmur dapat <b>DIPERTAHANKAN</b> dengan penambahan ruang lingkup produk tersertifikasi menjadi Kayu Gergajian dan Veneer</li> </ul>

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

**PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :  
a. Industri memiliki izin yang sah, dan  
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	<b>Memenuhi</b>	PT. Siang Cahaya Makmur didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 31 tanggal 26 Oktober 2001 Hangky Ribowo, SH Perubahan terakhir: Akta Notaris Hangky Ribowo, SH. Nomor 52 Tanggal 22 April 2014. Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-026 18.40.20.2014 tanggal 13 Mei 2014 Informasi yang terdapat pada akta bersesuaian dengan dokumen lainnya.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>Memenuhi</b>	SIUP diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan Tanggal 10 Juli 2014 Nomor: 0366/17-05/BPMP2T/SIUP/ PM/2014. Berlaku selama 5 tahun.  Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah sesuai dengan implementasi dilapangan.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>Memenuhi</b>	PT. SCM memiliki Ijin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Penajam Paser Utara Nomor: 503/005/IG/I/2017 tanggal 24 Januari 2017  Alamat, jenis usaha dan batas-batas tempat usaha telah sesuai dengan di lapangan.



Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	<p>TDP dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Balikpapan Nomor: 170514606835 berlaku sd tanggal 15 Juli 2019.</p> <p>Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah sesuai dengan lokasi di lapangan.</p>
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kartu NPWP 02.196.657.7.721. 000, atas nama PT. Siang Cahaya Makmur</li><li>• Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Pelayanan Pajak pratama Balikpapan, Nomor : S-6994KT/WPJ.14/KP.0103/2017 tanggal 04 Mei 2017</li><li>• 9 digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya.</li></ul>
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/ UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	<p>UKL dan UPL telah dibuat dan telah mendapat rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Kab Penajam Paser Utara No: 660.1/042/TL-AMDAL/ III/2010 tanggal 1 Maret 2010 perihal Persetujuan Dokumen UKL-UPL Industri Kayu Lapis dan Veneer PT Siang Cahaya Makmur</p> <p>Laporan realisasi UKL/UPL tahun 2016 telah dibuat dan disampaikan BLH Kab Penajam Paser Utara pada tanggal 22 May 2017</p> <p>Jenis usaha dan pengelolaan &amp; pemantauan dampak lingkungan sesuai dengan implementasi di lapangan.</p>
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>Memenuhi</b>	<p>Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.383/ Menhut-II/2010 tanggal 30 Juni 2010</p> <p>Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No: S.430/PPHH/PPH/HPL.3/6/ 2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal Perubahan Komposisi Ragam Produk IPHHK PT Siang Cahaya Makmur. Ragam Produk dan kapasitas izin Produksi berubah menjadi:</p>



Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Veneer - 15.000 m <sup>3</sup> /th Kayu Lapis - 6.000 m <sup>3</sup> /th K Gergajian - 10.000 m <sup>3</sup> /th  Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	PT. SCM telah menyusun dan melaporkan RPBBI : ➤ RPBBI 2016 perubahan ke 2 tanda terima penyampaian No : 0000263808 tgl 06-06-2016 - Rencana K.Gergajian : 9.999 m <sup>3</sup> - Realisasi : 4.347,38 m <sup>3</sup> ➤ RPBBI 2017 Perubahan Ke-0 tanda terima penyampaian no: 0000350813 tgl 08 Feberuari 2017. Rencana produksi : Vener : 12.000 m <sup>3</sup> Kayu Gergajian : 2.950 m <sup>3</sup> Bahan baku HA PT Fajar Surya Swadaya : 25.000 m <sup>3</sup>

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	<b>Not Applicable</b>	a. PT. SCM tidak memiliki izin selaku importir bahan baku. b. Selama periode audit dan sebelumnya tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor.



## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	<b>Not Applicable</b>	PT. SCM tidak diwajibkan memiliki prosedur ini sebab bukan merupakan importir.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m<sup>3</sup>/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	Permohonan sertifikasi PT. SCM dilakukan secara mandiri, (bukan secara kelompok/ group certification)
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	Permohonan sertifikasi PT. SCM dilakukan secara mandiri, sehingga tidak diperlukan prosedur ini.



## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

**PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PT. SCM menerima bahan baku kayu bulat dari empat pemasok yang telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku seluruhnya, yaitu : 1. PT. Fajar Surya Swadaya No : 116/FSS/SPK-SAL/XII/2016 2. Koperasi Modang Lestari No : 001/SCM-KML/III/2016 3. PT. Marsam Citra Adiperkasa No : 01/SPSBBKB/MCA-VI/2016 4. PT. Alam Mega Perkasa No : 001/SCM-AMP/II/2016
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penerimaan kayu bulat periode Mei 2016 s/d April 2017 berasal dari hutan negara dan telah dibuatkan DPKB sesuai dokumen SKSHHK yang diterima oleh ganis penerima kayu bulat.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not Applicable</b>	a. Sistem dan proses produksi kayu gergajian & veneer PT. SCM seluruhnya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan b. Berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari kayu selain kayu bulat dari hutan negara



Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PT. SCM menerima bahan baku kayu bulat sebesar 9563,46 m <sup>3</sup> dari empat pemasok dengan menggunakan 467 dokumen SKSHHK yang sah. PT. SCM memiliki Ganis PKB a.n Anderson Teddy Mumu No. Reg : 01840-13/PKB-R/XX/2016 berlaku s/d 10 Maret 2019. Lokasi penempatan perusahaan : PT. Siang Cahaya Makmur. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan. Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PT. SCM tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<b>Not Applicable</b>	a. Sistem dan proses produksi kayu gergajian & veneer PT. SCM seluruhnya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan b. Berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran serta DKP
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable</b>	a. Sistem dan proses produksi kayu gergajian & veneer PT. SCM seluruhnya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan b. Berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari kayu limbah industri
2.1.1.g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PT. SCM menerima seluruh bahan baku kayu bulat dari pemasok yang telah memiliki S-PHPL & S-LK, yaitu : 1. PT. Fajar Surya Swadaya (S-PHPL) No : LPPHPL-008/MUTU/FM-009 Berlaku 16-12-2013 s/d 15-12-2018





Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		2. Koperasi Modang Lestari (S-LK) No : 161.SVLK.010-IDN.08-15 Berlaku 27-08-2015 s/d 26-08-2016 3. PT. Marsam Citra Adiperkasa (S-LK) No : 131.SVLK.010-IDN.05.15 Berlaku 26-05-2015 s/d 25-5-2016 4. PT. Alam Mega Perkasa (S-LK) No : 234.SLK.010-IDN Berlaku 12-04-2016 s/d 11-04-2017
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<b>Not Applicable</b>	Seluruh bahan baku yang diterima PT. SCM selama periode Mei 2016 s/d April 2017 berasal dari pemasok yang telah memiliki S-PHPL & S-LK
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	<b>Memenuhi</b>	RPBBI PT. SCM tahun 2016 & 2017 telah dilaporkan secara online. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan berupa dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RKT PT. Fajar Surya Swadaya</li> <li>• SK IPK Koperasi Modang Lestari</li> <li>• SK HGU PT. Marsam Citra Adiperkasa</li> <li>• SK IPK PT. Alam Mega Perkasa</li> </ul>

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<b>Not Applicable</b>	PT. SCM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.



## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable</b>	PT. SCM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not Applicable</b>	PT. SCM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	PT. SCM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	<b>Not Applicable</b>	PT. SCM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk	<b>Not Applicable</b>	PT. SCM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	PT. SCM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	PT. SCM bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.



Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	PT. SCM memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi terkait bahan baku yang digunakan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu bulat (LMKB).
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	PT. SCM memiliki Laporan Produksi Kayu Olahan yang dibuat setiap bulan. Informasi terkait hasil produksi kayu olahan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan (LMKO). Berdasarkan verifikasi dokumen, pemakaian bahan baku kayu bulat periode Mei 2016 s/d April 2017 sebesar 9249,55 m <sup>3</sup> dan dihasilkan kayu gergajian sebesar 3920,37 m <sup>3</sup> sehingga didapatkan rendemen sebesar 42,38%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Berdasarkan observasi dilapangan, PT. SCM memiliki mesin produksi veneer yang aktif dan personil yang berkompeten untuk mengoperasikan alat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil produksi veneer yang layak jual saat dilakukannya uji coba produksi.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	PT. SCM memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar 10.000 m <sup>3</sup> /th, veneer 15.000 m <sup>3</sup> /th dan kayu lapis 6.000 m <sup>3</sup> /th. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PT. SCM memproduksi kayu gergajian sebesar 3920,37 m <sup>3</sup> atau 39,20% dari kapasitas izin



Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yangizinkan. Selama periode tersebut PT. SCM belum memproduksi veneer maupun kayu lapis.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	<p>a. Sistem dan proses produksi kayu gergajian PT. SCM seluruhnya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan</p> <p>b. Berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari kayu lelang.</p>
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. SCM dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode Mei 2016 s/d April 2017. Dokumen LMKB dan LMKO telah sesuai dengan laporan produksi bulanan dan dokumen angkutan yang digunakan.</p> <p>Stok awal kayu bulat : 351,54 m<sup>3</sup>            Penambahan kayu bulat : 9563,46 m<sup>3</sup>            Penggunaan kayu bulat : 9249,55 m<sup>3</sup>            Stok akhir kayu bulat : 665,45 m<sup>3</sup>            Stok awal kayu gergajian : 497,64 m<sup>3</sup>            Produksi kayu gergajian : 3920,37 m<sup>3</sup>            Stok awal veneer : 0,00 m<sup>3</sup>            Produksi veneer : 0,00 m<sup>3</sup></p>



Trustindo Certification

# RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<b>Not Applicable</b>	Proses produksi kayu gergajian PT. SCM seluruhnya dilakukan menggunakan sumberdaya internal PT. SCM (tidak dijasakan kepada pihak kedua), sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	Proses produksi kayu gergajian PT. SCM seluruhnya dilakukan menggunakan sumberdaya internal PT. SCM (tidak dijasakan kepada pihak kedua), sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>Not Applicable</b>	Proses produksi kayu gergajian PT. SCM seluruhnya dilakukan menggunakan sumberdaya internal PT. SCM (tidak dijasakan kepada pihak kedua), sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<b>Not Applicable</b>	Proses produksi kayu gergajian PT. SCM seluruhnya dilakukan menggunakan sumberdaya internal PT. SCM (tidak dijasakan kepada pihak kedua), sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<b>Not Applicable</b>	Proses produksi kayu gergajian PT. SCM seluruhnya dilakukan menggunakan sumberdaya internal PT. SCM (tidak dijasakan kepada pihak kedua), sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.



## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	14

### **PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.**

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
3.1.1.a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<p>Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PT Siang Cahaya Makmur hanya melakukan pemindah tangan kayu olahan jenis kayu gergajian dan belum melakukan untuk jenis Veneer.</p> <p>Total penjualan kayu gergajian sebanyak 4.223,50 m<sup>3</sup> dengan dokumen angkutan yang digunakan sebanyak 433 set SKSHHK Tersedia Surat Pengangkatan Penerbit SKSHHK-KO dari Direktur Perusahaan untuk kualifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Gergajian an Dahlan, No Reg 00241-13/PKG-R/XX/2011 berlaku s/d 15 Juni 2017</li> <li>• Veneer an Anderson Teddy No Reg 00154-13/PKL/XX/2010 berlaku s/d 25 Januari 2018.</li> </ul>



## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	15

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Not Applicable</b>	a. PT. SCM tidak memiliki NIK selaku eksportir produk kayu. b. Jenis produk PT. SCM, yaitu kayu gergajain dan Veneer merupakan produk yang dipersiapkan untuk keperluan domestik.
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<b>Not Applicable</b>	a. PT. SCM tidak memiliki izin selaku eksportir produk kayu. b. Tidak ditemukan kegiatan ekspor pada PT. SCM, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan
3.2.1.c. Packing List (P/L)	<b>Not Applicable</b>	a. PT. SCM tidak memiliki izin selaku eksportir produk kayu. b. Tidak ditemukan kegiatan ekspor pada PT. SCM, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan
3.2.1.d. Invoice	<b>Not Applicable</b>	a. PT. SCM tidak memiliki izin selaku eksportir produk kayu. b. Tidak ditemukan kegiatan ekspor pada PT. SCM, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	<b>Not Applicable</b>	a. PT. SCM tidak memiliki izin selaku eksportir produk kayu. b. Tidak ditemukan kegiatan ekspor pada PT. SCM, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan	<b>Not Applicable</b>	a. PT. SCM tidak memiliki izin selaku eksportir produk kayu. b. Tidak ditemukan kegiatan ekspor pada PT. SCM, sehingga prosedur ini tidak



Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	16

Verifier	Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen V-Legal.		bisa diterapkan
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Not Applicable</b>	a. PT. SCM tidak memiliki izin selaku eksportir produk kayu. b. Tidak ditemukan kegiatan ekspor pada PT. SCM, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable</b>	a. PT. SCM tidak memiliki izin selaku eksportir produk kayu. b. Tidak ditemukan kegiatan ekspor pada PT. SCM, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>Not Applicable</b>	a. PT. SCM tidak memiliki izin selaku eksportir produk kayu. b. Tidak ditemukan kegiatan ekspor pada PT. SCM, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1.a. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	PT. SCM telah mengimplementasikan tanda v-legal pada dokumen angkutan kayu





# RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	17

## PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	PT. SCM memiliki prosedur untuk penerapan K3 yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan pekerjaan yang benar dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja
4.1.1.b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	PT. SCM telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan APAR serta K3, tersedia tanda-tanda penunjuk arah evakuasi menuju titik kumpul.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT. SCM menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	Surat Pernyataan Nomor 013/SCM/IV/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama yang menyatakan bahwa mengizinkan/ membolehkan karyawan/ karyawan untuk berserikat dan berkumpul di lokasi kerja apabila ada masalah yang harus dimusyawarahkan sesuai dengan aturan yang berlaku.



## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	18

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	PT Siang Cahaya Makmur Telah menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan telah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Penajam Paser Utara pada tanggal 22 May 2017 untuk dimintakan pengesahannya.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>Memenuhi</b>	PT Siang Cahaya Makmur tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur 23 tahun atas nama Aidil Fitriansyah, lahir tanggal 14 Maret 1994, bekerja pada bagian Administrasi.



Samarinda, 24 Mei 2017  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia  
Direktur